



P U T U S A N

No. 748 K/Ag/213

BISMILLAHIRRAHANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HJ. MUNASRI binti MUHADI, bertempat tinggal di Jl. Kapten Patimura, No. 02, R.T. 12, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **INDRA WAHYU, S.H., YANDRY MUSTAFA, S.H.,** dan **NYIMAS FARIDA, S.H.,** para Advokat, berkantor di Jl. TP. Sriwijaya, No. 16, R.T., 01, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 071/SK.Pdt./PA.I.Y & R/X/2012, Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding I/Terbanding II;

m e l a w a n

H. ATMO bin WADI, bertempat tinggal di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. **JUMANTO, S.H.,** 2. **SURATNO, S.H.,** 3. **HERY, S.H.,** para Advokat, berkantor di Jl. Halim Perdana Kusuma 16 Jambi 36134, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13/ADV.JS-R/SK.Pdt/XI/2012, tanggal 14 November 2012, Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/ Pembanding II/Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersama terhadap sekarang Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 September 1983 di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 325/64/IX/1983;



Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah:

- A. Taufiq bin H. Atmo, lahir pada tanggal 27 Juli 1984;
- B. Roy Kristiawan bin H. Atmo, lahir pada tanggal 25 Oktober 1991;
- C. Willy Satria Prakarsa bin H. Atmo, lahir pada tanggal 19 Agustus 2008;

Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta yakni:

A) Sebidang tanah dengan SHM No. 3710 atas nama Abdullah yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi dengan luas 3 (tiga) Ha, yang asalnya dibeli dari Abdullah, sekitar tahun 2002 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Lili/Sanggar Batik, Supantar, dan Jhoni NGK;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Lili/Sanggar Batik;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pasar Induk dan Terminal Truck dengan nilai jual seharga Rp 15.000.00,- (lima belas juta rupiah) pertumbuk dikalikan 3 (tiga) Ha. = Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), Sertifikat Hak Milik berada di tangan Tergugat (H. Atmo);

B) Sebidang tanah dengan SHM No. 4772, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan luas 60 tumbuk, yang asalnya dibeli dari Inhutani sekitar tahun 2002 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Lili/Sanggar Batik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Terminal Truck;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rudi Hartono, Suwanto, H. Atmo, Kusen dan H. Atmo;
- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Atmo;

dengan Nilai jual seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikali 60 tumbuk = Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), Sertifikat Hak Milik berada di tangan Tergugat (H. Atmo);

C) Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu ruko dengan SHM No. 4773, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suwanto;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar Selatan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Atmo;

yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah), yang saat ini 2 (dua) pintu Ruko ditempati oleh Tergugat (H. Atmo) bersama istri mudanya, Sertifikat Hak Milik berada di tangan Tergugat (H. Atmo);

D) Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu Ruko dengan SHM No. 4771, atas nama Atmo yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kusen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar Selatan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Atmo;

yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang saat ini 1 (satu) pintu Ruko tersebut ditempati oleh anak buah Penggugat dan 1 (satu) pintu Ruko Kosong, Sertifikat Hak Milik di tangan Tergugat (H. Atmo);

E) Sebidang tanah beserta 1 (satu) pintu ruko SHM No. 4769 atas nama Atmo yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Lili/Sanggar Batik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kusen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar Selatan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Atmo;

Yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang saat ini Sertifikat Hak Milik berada ditangan Tejo;

F) Sebidang tanah kosong SHM No. 471, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, seluas 4,6 Ha. yang asalnya dibeli dari H. Somad sekitar tahun 1993 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sinaga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abuzar Alus dan tanah Siregar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mustafa Kamal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertumbuh dikali 4,6 Ha. = Rp 1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Sertifikat Hak Milik berada di tangan Yayasan Ta'awuniyyah Ikhlas (Pak Hamdan);

G) Sebidang Tanah kosong Sporadik tanggal 16 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Duren atas nama Atmo, dengan luas tanah 10.320 M² (1,032 Ha.) yang terletak di R.T. 08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang asalnya dibeli dari Mustafa Kamal pada tahun 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sungai Duren;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abuzar Alus;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mustafa Kamal;

yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pertumbuh dikali 10.320 M²; = Rp. 516.000.000,- (lima ratus enam belas juta rupiah), Surat Sporadik berada di tangan Tergugat (H. Atmo);

H) Sebidang tanah kosong SHM No. 486, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 03, Desa Kebun IX, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan luas 6.990 M² (0.699 Ha), yang asalnya dibeli dari Pak Dalang sekitar tahun 1992, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pesantren;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rahman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ramdani;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bujang Kenek;

yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertumbuh dikali 6.990 M². = Rp 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Sertifikat Hak Milik berada ditangan Pak Muhadi (Mbah Gonjong) ;

I) Sebidang tanah yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi atas nama Atmo, luas 4 (empat) tumbuk dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Atmo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Besar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Atmo;

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 748 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pertumbuh dikalikan 4 (empat) tumbuh = Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

J) 1 (satu) unit Mobil Pik Up dengan No. Polisi BH 9454 GA, yang dibeli tahun 2007 sekarang dengan Penggugat, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

K) Alat-alat perabot rumah tangga yang saat dikuasai oleh Penggugat yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa:

- a. 3 (tiga) set Kursi Ukiran dinilai seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah meja makan ditambah 6 (enam) Kursi Plastik, nilai sekarang Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah lemari makan dinilai seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- d. 2 (dua) buah Kompor Hock dinilai seharga @ Rp 50.000,- x 2 = Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- e. 3 (tiga) buah tempat tidur ditambah 2 (dua) lemari pakaian, kasur dinilai seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- f. 3 (tiga) buah Kaligrafi dinilai seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- g. 1 (satu) buah kulkas dinilai seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Yang ditaksir keseluruhannya sebesar Rp 27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2009 dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama Jambi No. 512/Pdt.G/2009/PA.Jbi. telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Jambi dengan Akta Cerai No. 536 /AC/2009/PA.Jbi;

Bahwa harta bersama tersebut di atas, sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Jambi belum pernah dibagi dan masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat meminta supaya apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada pihak Penggugat;

Bahwa dari harta bersama ini sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini Tergugat telah memetik hasilnya dengan menyewakan sebagian tanah SHM No. 4772, atas nama Atmo, untuk Pelansiran Crude Oil Palm (CPO) kepada pihak lain yang telah diambil sewa sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), menyewakan tanah SHM No. 3710, atas nama Atmo, untuk pembuatan batu bata dan menjual tanah untuk bahan baku pembuatan batu bata yang telah diambil sewa sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, yang kalau dinilai dengan uang sewa sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun;

Bahwa dari harta bersama ditambah dengan hasil yang telah diperoleh, perhitungannya menjadi seperti berikut ini:

- 7.1. Sebidang tanah dengan SHM No. 3710, atas nama Abdullah, dengan nilai jual seharga = Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- 7.2. Sebidang tanah dengan SHM No. 4772, atas nama Atmo, dengan nilai jual seharga = Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- 7.3. Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu Ruko dengan SHM No. 4773, atas nama Atmo, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- 7.4. Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu Ruko dengan SHM No. 4771, atas nama Atmo, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 7.5. Sebidang tanah beserta 1 (satu) pintu Ruko SHM No. 4769, atas nama Atmo, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 7.6. Sebidang tanah kosong SHM No. 471 atas nama Atmo, yang kalau dinilai sekarang = Rp 1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- 7.7. Sebidang tanah kosong Sporadik tanggal 16 Maret 2008, atas nama Atmo, yang kalau dinilai sekarang seharga = Rp 516.000.000,- (lima ratus enam belas juta rupiah);
- 7.8. Sebidang tanah kosong SHM No. 486, atas nama Atmo, yang kalau dinilai sekarang seharga = Rp 1.048.500.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 7.9. Sebidang tanah yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, atas nama Atmo, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- 7.10. 1 (satu) unit Mobil Pik Up dengan No. Polisi BH 9454 GA, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 748 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.11. Alat-alat Perabot Rumah Tangga yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang ditaksir keseluruhannya sebesar Rp 27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

7.12. Menyewakan tanah untuk tempat Pelansiran Crude Oil Palm (CPO), menyewakan lahan untuk pembuatan batu bata dan menjual tanah untuk bahan baku pembuatan batu bata, yang kalau dinilai dengan uang sewa sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun;

Jumlah Kesemuanya sekitar Rp 10.436.650.000,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa di samping harta bersama yang telah diajukan dalam gugatan ini, masih ada harta bersama yang sampai saat ini belum secara jelas diketahui oleh Penggugat, sehingga akan diajukan gugatan berikutnya;

Bahwa mengingat itikat tidak baik serta gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindah-tangankan harta bersama tersebut kepada pihak lain, maka untuk menjamin kepastian hukum serta agar gugatan ini nantinya tidak nihil setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa, bilamana dipandang perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jambi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta kekayaan berupa:
 - A) Sebidang tanah dengan SHM No. 3710, atas nama Abdullah yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan luas 3 (tiga) Ha. yang asalnya dibeli dari Abdullah, sekitar tahun 2002 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Lili/Sanggar Batik, Supantar, dan Jhoni NGK;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Lili/Sanggar Batik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pasar Induk dan Terminal Truck;
- B) Sebidang tanah dengan SHM No. 4772, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan luas 60 tumbuk, yang asalnya dibeli dari Inhutani sekitar tahun 2002 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Lili/Sanggar Batik;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Terminal Truck;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rudi Hartono, Suwanto, H. Atmo, Kusen dan H. Atmo;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H. Atmo;
- C) Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu Ruko dengan SHM No. 4773, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Atmo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suwanto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar Selatan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- D) Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu Ruko dengan SHM No. 4771, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kusen;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar Selatan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- E) Sebidang tanah beserta 1 (satu) pintu Ruko SHM No. 4769, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Lili/Sanggar Batik;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kusen;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar Selatan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- F) Sebidang tanah kosong SHM No. 471, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota,

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 748 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Muaro Jambi, seluas 4,6 Ha. yang asalnya dibeli dari H. Somad sekitar tahun 1993 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sinaga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abuzar Alus dan tanah Siregar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mustafa Kamal;

G) Sebidang tanah kosong Sporadik tanggal 16 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Duren atas nama Atmo dengan luas tanah 10.320 M² (1,032 Ha) yang terletak di R.T. 08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang asalnya dibeli dari Mustafa Kamal pada tahun 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sungai Duren;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abuzar Alus;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mustafa Kamal;

H) Sebidang tanah kosong SHM No. 486, atas nama Atmo yang terletak di R.T. 03, Desa Kebun IX, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan luas 6.990 M² (0.699 Ha), yang asalnya dibeli dari Pak Dalang, sekitar tahun 1992, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pesantren;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rahman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ramdani;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bujang Kenek;

I) Sebidang tanah yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi atas nama Atmo, luas 4 (empat) tumbuk dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Atmo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Besar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Atmo;

J) 1 (satu) unit mobil pik up dengan No. Polisi BH 9454 GA., yang dibeli tahun 2007 sekarang dengan Penggugat;

K) Alat-alat perabot rumah tangga yang saat dikuasai oleh Penggugat yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa:



- (tiga) set Kursi Ukiran;
- (satu) buah Meja Makan ditambah 6 (enam) Kursi Plastik;
- 1 (satu) buah Lemari Makan ;
- (dua) buah Kompor Hock;
- (tiga) buah Tempat Tidur ditambah 2 (dua) Lemari Pakaian dan Kasur;
- (tiga) buah Kaligrafi;
- 1 (satu) buah Kulkas;

Termasuk hasil sewa sebahagian tanah SHM No. 4772, atas nama Atmo, untuk Pelansiran Crude Oil Palm (CPO) dan hasil sewa tanah SHM No. 3710, atas nama Atmo, untuk pembuatan batu bata dan menjual tanah untuk bahan baku pembuatan batu bata adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa harta bersama yang tersebut dalam petitem Poin 2 (dua) tersebut di atas, belum pernah dibagi;
4. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama tersebut di atas, yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Jambi melalui Juru Sita Pengadilan Agama Jambi;
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut ditambah hasil yang diperoleh dari harta bersama, yaitu sebesar separoh dari Rp 10.436.650.000,- dibagi 2 (dua) menjadi = Rp 5.218.325.000, - (lima milyar dua ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

- Mohon supaya Pengadilan Agama Jambi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa mengacu pada isi Akta Perdamaian yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dan dituangkan pada Surat Keputusan Akta Perdamaian dalam Perkara Pembatalan Akta Hibah, dengan Register Perkara No. 0073/Pdt.G/2011/PA.Jb. yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1432 H. di mana isi Akta Perdamaian tersebut pada angka nomor 3 (tiga) menyebutkan:

“bahwa pihak keempat (IV) bersedia menyelesaikan pembagian harta bersamanya dengan pihak ketiga (III) dalam waktu satu tahun sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini, jika dalam waktu tersebut pembagian harta bersama tidak selesai, maka Ruko dan tanah tersebut di atas kembali kepada pihak pertama (I)”;

Sementara dalam petitum putusan Akta Perdamaian tersebut pada poin angka-2 (dua) menyebutkan:

“Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tersebut di atas”;

Bahwa berdasarkan isi dari Akta Perdamaian sebagaimana dikemukakan di atas, kelihatan dengan jelas bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan prematur, karena untuk pelaksanaan pembagian harta bersama antara Penggugat (pihak ke-III dalam Akta Perdamaian) dengan Tergugat (pihak ke-IV dalam Akta Perdamaian) diberi tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian, jadi perkara pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat baru bisa dilaksanakan berdasarkan Akta Perdamaian setelah tanggal 10 Maret 2012;

Bahwa selain pengajuan gugatan Penggugat prematur, pihak Penggugat berdasarkan bunyi petitum Akta Perdamaian juga telah melakukan tindakan wanprestasi atas isi petitum Akta Perdamaian, yaitu dengan menagajukan gugatan sebelum habis batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Akta Perdamaian;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara mohon dimasukkan dalam rekonvensi, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Bahwa Tergugat Rekonvensi telah secara tidak jujur dalam menyajikan harta-harta bersama sebagaimana di uraikan dalam gugatannya (dalam konvensi), karena Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja tidak mencantumkan semua harta-harta bersama dalam gugatannya (dalam konvensi), harta-harta tersebut adalah:

1. Sertifikat Hak Milik No. 1984, tahun 1991, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 8 Juni 1990, No. 1161/1990, luas 129 M² atas nama Munasri (Tergugat Rekonvensi) Akta Jual beli No. 1361, tanggal 2 Oktober 2009 antara tuan Taufiq sebagai penjual dan Nyonya Munasri sebagai pembeli, akta jual beli di buat di hadapan Notaris/PPAT Yel Zumardi, S.H., tanah beserta bangunan Ruko 1 (satu) pintu yang terdiri dari 3 (tiga) lantai tersebut terletak di Jalan Kapten Patimura, No. 01, R.T. 012, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, tanah beserta bangunan Ruko 1 (satu) pintu yang terdiri dari 3 (tiga) lantai dibeli Tergugat Rekonvensi semasa belum terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan ditaksir dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
2. Uang sisa pembayaran hasil penjualan tanah di Sengeti dengan luas 40 (empat puluh) Ha. yang belum dibayar keseluruhan oleh Sdr. Idris dan masih tersisa sebesar Rp 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Ruko tempat usaha (sewa) untuk penjualan perabot rumah tangga yang berada di Jalan Monginsi, di belakang Masjid Raya Magatsari Pasar Jambi dengan nilai modal usaha sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dikelola oleh pihak Tergugat Rekonvensi yang merupakan bagian dari harta bersama yang belum dibagi, yang pengelolaannya dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi serta hasilnya juga dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa hasil usaha dari pengelolaan Ruko sebagaimana disebutkan pada poin angka 2.3 surat gugatan Penggugat Rekonvensi perhari laku terjual 7 (tujuh) unit dengan penghasilan/laba per unit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di x (kali) 30 (tiga puluh) hari/satu bulan dengan jumlah keuntungan Rp 700.000,- x 30 hari = Rp.21.000.000,- per bulan, dengan lama waktu pengelolaan dari bulan Juni 2007 s/d bulan Juni 2011 = 48 bulan, sehingga jumlah keuntungan yang di dapat Tergugat Rekonvensi adalah Rp 21.000.000,- x 48 bulan = Rp 1.008.000.000,- (satu milyar delapan juta rupiah);



Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan harta bersama sebagaimana di sebutkan pada poin angka 2 sub angka 2.1 s/d 2.4 surat gugatan rekonvensi adalah = Rp 2.993.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap harta-harta bersama sebagaimana di uraikan pada poin angka 2 sub angka 2.1 s/d 2.4 surat gugatan rekonvensi mohon dimasukkan bagian dari harta bersama yang belum di bagi, dan merupakan satu kesatuan dengan harta-harta yang telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi);

Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga membawa harta bawaan/harta bujangan berupa:

- 1 (satu) unit rumah kayu jati kenopdon ukuran 12 M x 12 M, terletak di Desa Suko, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, rumah tersebut dibeli dengan menjual 6 (ekor) Sapi jantan, dengan harga Sapi Rp 20.000.000,- per ekor x 6 ekor = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Sawah dengan luas 1 (satu) Ha. dengan harga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Hingga jumlah harta bawaan/harta bujangan Penggugat Rekonvensi berjumlah = Rp 120.000.000,- + Rp 90.000.000,- = Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa terhadap harta bawaan/harta bujangan tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon untuk diganti dan dikeluarkan terlebih dahulu terpisah dari harta bersama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Jambi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana Penggugat Rekonvensi uraikan dalam gugatan rekonvensi pada poin angka 2 sub angka 2.1 s/d 2.4 merupakan bagian dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum di bagi;
3. Menyatakan memberikan penggantian terlebih dahulu terhadap harta bawaan/harta bujangan sebagaimana tersebut pada poin angka 4 sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4.1 dan 4.2 kepada Penggugat Rekonvensi, di luar bagian dari harta bersama yang jumlahnya Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam rekonvensi ini kepada pihak Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jambi telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 0215/Pdt.G/2011/PA.JB., tanggal 04 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

A). Sebidang tanah dengan SHM No. 3710, atas nama Abdullah yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan luas 2 (dua) Ha. yang asalnya dibeli dari Abdullah bin Hamzah sekitar tahun 2002 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Lili/Sanggar Batik, Supantar, dan Jhoni NGK;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Lili/Sanggar Batik ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pasar Induk dan Terminal Truck;

B). Sebidang tanah dengan SHM No. 4772, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan luas lebih kurang (6.000 M²) atau 60 tumbuk, yang asalnya dibeli dari Inhutani sekitar tahun 2002 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Lili/Sanggar Batik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Terminal Truck;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rudi Hartono, Suwanto, H. Atmo, Kusen dan H. Atmo;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Atmo;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 748 K/Ag/2013



- C). Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu Ruko dengan SHM No. 4773, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan luas tanah 369 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Atmo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suwanto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar Selatan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- D). Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu Ruko dengan SHM No. 4771, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kusen;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar Selatan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- E). Sisa hasil dari harga penjualan tanah kosong SHM No. 471, atas nama Atmo, setelah dikurangi utang kepada Suhada sebanyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- F). Sebidang tanah kosong Sporadik atas nama Atmo, dengan luas tanah 7066 M², yang terletak di R.T. 08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sungai Duren;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abuzar Alus;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mustafa Kamal;
- G). Sebidang tanah kosong SHM No. 486, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 03, Desa Kebun IX, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan luas 2.990 M² (0.299 Ha) atau lebih kurang 3 tumbuk, yang merupakan sisa tanah dari penjualan terhadap Yayasan Pesanteren Al-Ikhwan tahun 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pesantren;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rahman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ramdani;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bujang Kenek;



- H). Sebidang tanah yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, atas nama Atmo, luas 4 (empat) tumbuk dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Atmo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Besar (Jalan Lingkar Selatan);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- I). 1 (satu) unit Mobil Pik Up dengan No. Polisi BH 9454 GA;
- J). Alat-alat Perabot Rumah Tangga berupa:
- a. 3 (tiga) set Kursi Ukiran.
 - b. 1. (satu) buah Meja Makan ditambah 6 (enam) Kursi Plastik;
 - c. 1 (satu) buah almari makan;
 - d. 2 (dua) buah Kompor Hock;
 - e. 3 (tiga) buah Tempat Tidur ditambah 2 (dua) Almari Pakaian, Kasur;
 - f. 3 (tiga) buah Kaligrafi;
 - g. 1 (satu) buah Kulkas;
3. a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag), yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Jambi;
- b. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga atas sita yang telah diletakkan oleh Juru sita Pengadilan Agama Jambi dan Juru Sita Pengadilan Agama Sengeti terhadap harta:
- Sebidang tanah dengan SHM No. 4769;
 - Sebidang tanah dengan SHM No. 471 M²;
 - Tanah seluas 3254 M² dari tanah kosong Sporadik di Sungai Duren atas nama Atmo;
 - Tanah seluas 4000 M² tanah, bagian dari tanah SHM 486 atas nama Atmo yang telah dibeli oleh Pondok Pesanteren Al-Ikhwan;
- c. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Jambi dan Juru Sita Pengadilan Agama Sengeti untuk mengangkat sita terhadap harta:
- Sebidang tanah dengan SHM No. 4769;
 - Sebidang tanah dengan SHM No. 471 M²;
 - Tanah seluas 3254 M² dari tanah kosong Sporadik di Sungai Duren atas nama Atmo;
 - Tanah seluas 4000 M² tanah, bagian dari tanah SHM 486, atas nama Atmo yang telah dibeli oleh Pondok Pesanteren Al-Ikhwan;



DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian, dan menolak selebihnya;
2. Menetapkan hasil penjualan sisa perabot rumah tangga yang terletak di belakang Masjid Raya Magatsari Pasar Jambi yang telah terjual sebanyak Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) menjadi harta bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- 1). Menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak $\frac{1}{2}$ sama banyak dari harta bersama tersebut di atas;
- 2). Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan separoh atau $\frac{1}{2}$ (setengah) sama banyak dari harta bersama tersebut di atas kepada masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut dibagi dua sama banyak untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 3). Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebanyak Rp 12.171.000.00 (dua belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan pembebanan kepada masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp 6.085.500.00 (enam juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan putusan No. 07/Pdt.G/2012/PTA.Jb., tanggal 24 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Zulqaidah 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding I, dan permohonan banding Tergugat/Pembanding II secara formil dapat diterima;



- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi No. 0215/Pdt.G/2011/PA.Jb. tanggal 04 Januari 2012 M;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSII:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - A) Sebidang tanah dengan SHM No. 3710, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan luas 3 Ha (tiga hektar) atau 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Lili/Sanggar Batik, Supantar, dan Jhoni NGK;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Lili/Sanggar Batik;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pasar Induk dan Terminal Truck;
 - B) Sebidang tanah dengan SHM No. 4772, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan luas 60 tumbuk atau 6.000 M² (enam ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Lili/Sanggar Batik;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Terminal Truck;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rudi Hartono, Suwanto, H. Atmo, Kusen dan H. Atmo;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Atmo;
 - C) Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu Ruko dengan SHM No. 4773, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan luas tanah 369 M² (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Atmo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suwanto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- D) Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu Ruko dengan SHM No. 4771, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kusen;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar Selatan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Atmo;
- E) Sisa dari harga penjualan tanah kosong SHM No. 471, atas nama Atmo, setelah dikurangi utang kepada Suhada sebanyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- F) Sebidang tanah kosong Sporadik tanggal 16 Maret 2008 atas nama Atmo dengan luas tanah 10.320 M² (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di R.T. 08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sungai Duren;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abuzar Alus;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mustafa Kamal;
- G) Uang kekurangan penjualan tanah kosong (piutang) kepada Yayasan Pesanteren Al-Ikwan, SHM No. 486, yang terletak di R.T. 03, Desa Kebun IX, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang belum dilunasi oleh Pimpinan Yayasan Pesanteren Al-Ikwan seluas 2.990 M² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);
- H) 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan No. Polisi BH 9454 GA;
- I) Alat-alat Perabot Rumah Tangga berupa:
 - a. 3 (tiga) set Kursi Ukiran;
 - b. 1 (satu) buah Meja Makan ditambah 6 (enam) Kursi Plastik;
 - c. 1 (satu) buah Almari Makan;
 - d. 2 (dua) buah Kompor Hock;
 - e. 3 (tiga) buah Tempat Tidur ditambah 2 (dua) almari Pakaian, Kasur;
 - f. 3 (tiga) buah Kaligrafi;
 - g. 1 (satu) buah Kulkas;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 748 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas yang dikuasainya kepada pihak lain sesuai bagiannya, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura) maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut dibagi dua sama banyak untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
6. a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag), yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Jambi terhadap objek perkara sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah dengan SHM No. 3710, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi dengan luas 3 Ha (tiga hektar);
 - 2) Sebidang tanah dengan SHM No. 4772, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan luas lebih kurang 60 tumbuk atau 6.000 M² (enam ribu meter persegi);
 - 3) Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu Ruko dengan SHM No. 4773 atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan luas tanah 369 M² (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi);
 - 4) Sebidang tanah beserta 2 (dua) pintu Ruko dengan SHM No. 4771, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru Kota Jambi;
 - 5) 1 (satu) unit Mobil Pick Up dengan No. Polisi BH 9454 GA;
 - 6) Alat-alat Perabot Rumah Tangga berupa:
 - a) 3 (tiga) set Kursi Ukiran;
 - b) 1 (satu) buah Meja Makan ditambah 6 (enam) Kursi Plastik;
 - c) 1 (satu) buah Almari Makan;
 - d) 2 (dua) buah Kompor Hock;
 - e) 3 (tiga) buah Tempat Tidur ditambah 2 (dua) Almari Pakaian, Kasur;
 - f) 3 (tiga) buah Kaligrafi;
 - g) 1 (satu) buah Kulkas;



- b. Memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat sita yang telah diletakkannya terhadap harta sebagai berikut:
- 1) Sebidang tanah beserta 1 (satu) pintu Ruko SHM No. 4769, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi;
 - 2) Sebidang tanah yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, atas nama Atmo, luas 4 (empat) tumbuk atau 400 M² (empat ratus meter persegi);
- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag), yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Sengeti terhadap objek perkara:
- Sebidang tanah kosong Sporadik tanggal 16 Maret 2008 atas nama Atmo, luas 10.320 M² (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di R.T. 08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi;
- d. Memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Agama Sengeti untuk mengangkat sita yang telah diletakkannya terhadap harta-harta sebagai berikut:
- 1) Sebidang tanah kosong SHM No. 471, yang terletak di R.T. 08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, luas 4,6 Ha (empat enam persepuluh hektar);
 - 2) Sebidang tanah SHM No. 486, yang terletak di R.T. 03 Desa Kebun IX. Kecamatan Mestong. Kabupaten Muaro Jambi, dengan luas 6.990 M² (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp 12.171.000,- (dua belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) + Rp 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp 15.841.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah). Dengan pembebanan kepada masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding II sebanyak Rp 7.920.500,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);



- Membebaskan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan pembebanan kepada masing-masing Pembanding I dan Pembanding II sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2012 dan tanggal 17 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II (masing-masing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2012 dan tanggal 14 November 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 31 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 0215/Pdt.G/2011/PA.Jmb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, permohonan tersebut diikuti oleh masing-masing memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2012 dan tanggal 14 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding II dan Penggugat/Terbanding I yang masing-masing pada tanggal 6 November 2012 dan 20 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 04 Desember 2012, sedangkan Tergugat/Pembanding II tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. PEMOHON KASASI I

1. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi karena telah secara keliru dan salah menerapkan hukum, khususnya yang berkaitan



dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Agama Jambi mengenai objek perkara termasuk harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yaitu pada poin 3.I berupa sebidang tanah yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, atas nama Atmo, luas 4 tumbuk atau 400 M²;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah secara keliru memberikan pertimbangan hukum pada halaman 12 alinei ketiga putusannya yang menyebutkan: "Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Jambi tanggal 21 Juni 2012, terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pengukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko H. Atmo, panjang 36 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Atmo, panjang 36 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan besar (Jalan Lingkar Selatan) lebar 11 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rtanah H.. Atmo;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang pada kenyataannya tanah tersebut masih ada dan tidak benar telah digusur serta tidak ada pihak-pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut, maka sah dan wajar tanah atau objek perkara tersebut termasuk dalam harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Selanjutnya oleh karena tidak ada pihak-pihak lain yang merasa memiliki objek perkara tersebut serta Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan tanah tersebut benar telah digusur, maka oleh karena itu terhadap objek perkara tersebut sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi dinyatakan masih berlaku hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi karena telah keliru serta salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 8 alinea ketiga yang menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi, tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan, khususnya yang berkaitan dengan tidak dimasukkannya objek perkara poin 3.F. sebidang tanah kosong SHM No. 471 yang terletak di R.T. 08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Lambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, luas 4,6 Ha;



Bahwa terhadap putusan yang menyatakan sisa dari harga penjualan tanah kosong SHM No. 471 atas nama Atmo setelah dikurangi utang kepada Suhada sebanyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kekeliruannya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan secara keliru mengambil alih pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan karena dalam pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi halaman 39 alinea pertama baris kelima disebutkan:

“.....sedangkan Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Yayasan Ta’awuniyah Ikhlas tahun 2010, setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan harga Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); Atas pertimbangan tersebut, maka sangat jelas bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Jambi telah melakukan kekeliruan yang menyesatkan yaitu dengan sengaja membenarkan perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum menjual harta bersama kepada pihak lain, padahal seharusnya objek perkara tersebut dijual oleh Termohon Kasasi/Tergugat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pihak yang juga ikut berhak atas objek perkara dengan SHM No. 471 tersebut;

b. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Jambi telah terbukti tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa alat bukti surat. Hal ini terlihat dari pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi halaman 39 alinea pertama baris ketujuh belas yang menyebutkan bahwa:

“penjualan tersebut telah mendapat persetujuan dari Penggugat Konvensi dan kesepakatan angka 3 (bukti T-2) dengan maksud penjualan tanah tersebut adalah untuk membayar utang bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilakukan semasa masih menjadi suami istri”;

Bahwa pada kenyataannya Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan atau memberikan persetujuan baik secara lisan atau



dalam bentuk tulisan untuk menjual tanah yang menjadi objek perkara poin 3.F sebidang tanah kosong SHM No. 471 tersebut;

Atas pertimbangan di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Jambi telah melakukan kekeliruan, karena pada kenyataannya berdasarkan hal-hal yang terdapat dalam bukti T.2 (Surat Perjanjian dan Kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tertanggal 1 Januari 2009) tidak pernah ada kesepakatan mengenai persetujuan untuk menjual tanah objek perkara poin 3.F) sebidang tanah kosong SHM No. 471 tersebut;

Bahwa hal-hal yang tertera pada bukti T.2 (Surat Perjanjian dan Kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tertanggal 9 Januari 2009) pada angka 2 disepakati bahwa:

“ada tanah di sungai Durian seluas 46.000 (empat hektar enam tumbuk) atas bana Atmo MD juga dibalik nama Munasri binti Muhadi”;
Pada angka 3 disepakati bahwa:

“Ruko yang terletak dikenali Besar atas nama Atmo MD dan tanah-tanah hak milik atas nama Atmo MD dijual untuk membayar utang-utang di bank dan utang di luaran dan sisanya untuk modal suami istri berdagang perabot”;

Dengan demikian berdasarkan bukti T-2 tersebut, khususnya dalam ketentuan angka 2, maka terlihat jelas bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan dan menandatangani persetujuan untuk menjual tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 471, yang terletak di R.T. 08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Sedangkan terhadap kesepakatan yang termuat dalam bukti T-2 pada angka 3 adalah menyangkut persetujuan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi untuk menjual Ruko serta tanah hak milik yang berada di Kenali Besar semasa masih dalam ikatan suami istri dan bukan tentang persetujuan menjual tanah yang terletak di R.T. 08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Berdasarkan uraian di atas, khususnya mengenai objek perkara berupa sebidang tanah dengan SHM No. 471 atas nama Atmo yang terletak di R.T. 08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota,



Kabupaten Muaro Jambi, maka mohon untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Jambi khususnya mengenai objek perkara berupa sebidang tanah dengan SHM No. 471, seluas 4,6 Ha. atas nama Atmo yang terletak di R.T. 08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi seutuhnya secara keseluruhan seluas 4,6 Ha. adalah merupakan termasuk harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi”, dan jika ada pihak lain yang telah menguasai harta bersama tersebut tanpa ada persetujuan Pemohon Kasasi maka diharapkan segera mengembalikan tanah tersebut secara suka rela atau membayar harga atas objek tanah dimaksud sesuai porsi atau bagiannya kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

3. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi karena dengan secara keliru serta salah atau melanggar hukum yang berlaku, karena menolak memutuskan menyatakan bahwa objek perkara poin 3.H. berupa sebidang tanah kosong SHM No. 486, atas nama Atmo seluas 6.990 M² adalah termasuk dalam harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah melakukan kekeliruan serta salah menerapkan atau melanggar hukum karena menolak memberikan putusan yang amarnya berbunyi menyatakan bahwa objek perkara poin 3.H) berupa sebidang tanah kosong SHM No. 486, atas nama Atmo adalah termasuk dalam harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
- b. Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, walaupun Termohon Kasasi mendalilkan bahwa objek perkara poin 3.H) berupa sebidang tanah kosong SHM No. 486 atas nama Atmo, seluas 6990 M² telah terjual kepada pihak lain, maka dikarenakan penjualan objek perkara tanpa sepengetahuan dan persetujuan Termohon Kasasi tentunya jual beli tersebut tidak sah. Selanjutnya sah dan wajar objek perkara poin 3.H) berupa sebidang tanah kosong SHM No. 486, atas nama Atmo, seluas 6.990 M² dinyatakan termasuk sebagai bagian dari harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

4. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi yang dengan secara keliru serta salah atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga memutuskan menolak memutuskan menyatakan bahwa objek perkara poin 3.E) berupa sebidang tanah kosong SHM No. 4796, atas nama Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali ASam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi;

Baha pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi atas perkara ini terhadap atas objek sengketa berupa tanah dengan SHM No. 4769 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jambi termuat dalam halaman 38 alinea terakhir sebagai berikut:

“menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah dengan 1 (satu) pintu Ruko, dengan SHM No. 4769, an. Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut masih utuh milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, walaupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-1 dan tidak dapat memperlihatkan sertivikat asli dari SHM No. 4769 tersebut, karena SHM yang aslinya ada sama sdr. Tejo, sementara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa tanah tersebut telah beralih kepemilikannya kepada pak Tejo, sebagaimana bukti T-13 dan bukti saksi Tejo (T-1), maka beradasrkan bukti di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah tersebut telah terbukti menjadi milik saudara Tejo”;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 748 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa:

- a. Bahwa jelas-jelas telah terjadi kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum dan pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas seolah-olah membenarkan dan membiarkan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah membenarkan Terbanding melakukan jual beli atas harta milik bersama berupa tanah dan Ruko di atasnya dengan SHM No. 4769 secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemanding, padahal Pemanding adalah juga sebagai pemilik atas objek sengketa tersebut;
- b. Bahwa meskipun Termohon Kasasi dan saksi Tejo dapat membuktikan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dengan 1 (satu) pintu Ruko, dengan SHM No. 4769, an. Atmo telah beralih kepemilikannya kepada sdr. Tejo, namun karena proses peralihan kepemilikan atas objek sengketa tersebut menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya tanda persetujuan dan tidak sepengetahuan Pemohon Kasasi, maka sudah barang tentu peralihan hak kepemilikan atas objek harta bersama tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu sah dan wajar apabila terhadap sebidang tanah dengan 1 (satu) pintu Ruko, dengan SHM No. 4769, an. Atmo, yang terletak di R.T. 36, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi termasuk dalam harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
5. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II sangat keberatan atas pengangkatan sita atas objek-objek perkara sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi sebutkan dalam posita gugatan dengan alasan bahwa pada hakekatnya suatu penyitaan atas objek perkara ini adalah untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari, tidak menjadi sia-sia (illusoir), dan juga pada kenyataannya Termohon Kasasi telah banyak melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menjual harta bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pemohon Kasasi, maka pengangkatan sita terhadap beberapa objek perkara jelas-jelas merugikan Pemohon Kasasi;

II. PEMOHON KASASI II

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti dalam rekonversi pada halaman 16 alinia ke-2 dan ke-3 dari atas menyatakan:

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 748 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta bahwa telah terjadi jual beli tanah dan Ruko dengan Sertifikat Hak Milik No. 1984, tahun 1991, antara Taufik dengan Tergugat Rekonvensi, namun jual beli tersebut dengan perjanjian setelah Taufik menikah, Tergugat Rekonvensi harus menjual kembali kepada Taufik”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi bukan pemilik sempurna terhadap tanah dan Ruko tersebut, masih terkait dengan pihak ketiga (Taufiq), oleh karena itu tanah dan Ruko tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hal tersebut di atas harus ditolak”;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti di atas adalah keliru, karena berdasarkan bukti T-7 dan P-7 berupa Akta Jual Beli No. 1361, tanggal 02 Oktober 2009, Akta Jual Beli tersebut dibuat di hadapan Notaris/PPAT Yel Zumardi, S.H., di mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang secara hukum adalah bukti yang sempurna, kemudian dihubungkan dengan Produk T.1: Akta Cerai No. 536/AC/2009/PA.JB., tanggal 21 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, sehingga jelas bahwa harta berupa Sertifikat Hak Milik No. 1984 tahun 1991, Surat Ukur/gambar Situasi tanggal 8 Juni 1990 No. 1161/1990, luas 129 M² atas nama Munasri merupakan harta bersama antara Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dengan Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

2. Bahwa surat perjanjian tertanggal 01 Oktober 2009 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dengan Taufiq tidak dapat mengalahkan kekuatan bukti T-7 dan bukti P-7, sehingga pertimbangan hukum judex facti yang mengenyampingkan kekuatan bukti otentik hanya dengan bukti di bawah tangan adalah menyalahi ketentuan hukum pembuktian;

Bahwa selain itu dengan pertimbangan judex facti yang telah mengeluarkan harta bersama berupa Sertifikat Hak Milik No. 1984, tahun 1991 berserta bangunan 1 pintu 3 lantai yang ada di atasnya hanya dengan kekuatan bukti surat yang dibuat di bawah tangan berupa surat perjanjian tertanggal 01 Oktober 2009 sebagaimana disebutkan di atas, selain bertentangan dengan hukum acara pembuktian, juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Pasal 37 Undang-



Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* dalam rekonversi pada halaman 16 alinea ke-4 dan ke-5 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang objek dalam poin 2.2 uang sisa penjualan tanah di Sengeti dengan luas 40 Ha. (empat puluh hektar) yang awalnya belum dibayar keseluruhan oleh sdr. Idris, masih tersisa sebesar Rp 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi dari sdr. Idris, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, dengan tambahan-tambahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-9 berupa foto copy Surat Pernyataan dari H. Idris, tanpa tanggal, bulan dan tahun, tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena surat pernyataan tersebut tidak merupakan bukti tanda terima yang sah. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal tersebut di atas tidak terbukti, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hal tersebut di atas harus ditolak”;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I tidak sependapat dengan pertimbangan *judex facti* di atas, karena gugatan rekonvensi mengenai hal tersebut di atas tidak dibantah oleh pihak Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II, sehingga tidak beralasan hukum pertimbangan *judex facti* yang menolak materi gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan Pemohon Kasasi I ke-1 s/d ke-5 dan Pemohon Kasasi II ke-1 s/d ke-3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak salah menerapkan hukum, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan lagi pula alasan-alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 748 K/Ag/2013



peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **HJ. MUNASRI binti MUHADI** dan Pemohon Kasasi II: **H. ATMO bin WADI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **HJ. MUNASRI binti MUHADI** dan Pemohon Kasasi II: **H. ATMO bin WADI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **17 Februari 2014**, oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd

ttd

Dr.H.MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH. Dr.H.ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH.

ttd

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai	Rp 6.000.-	ttd
2. Redaksi	Rp 5.000.-	Drs.H.SAHIDIN MUSTAFA, SH, MH.
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000.-	
Jumlah	Rp 500.000.-	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n. Panitera

PLT. Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005